



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Pga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 08 November 2016. Wali nikah paman kandung Termohon yang bernama Amrin, dengan mas kawin uang sebesar Rp 10.000,00,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/10/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada awalnya sekitar 6 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terbuka kepada Pemohon apabila Pemohon ingin melihat dan mengecek handphone milik Termohon, Termohon tidak pernah mau memberikan handphone tersebut, bahkan apabila bertengkar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami.
6. Bahwa pertengkaran terakhir kali terjadi pada bulan Juli 2019, ketika itu orang tua Termohon meminta izin kepada Pemohon, untuk mengajak Termohon membantu di kebun kopi milik orang tua Termohon di Pengandonan, dan Pemohon memberikan izin tersebut, tetapi ketika berada di kebun orang tua Termohon, Termohon bukannya menolong pekerjaan ibu Termohon justru Termohon sibuk bertelponan dengan seseorang, saat di tegur dan di nasehati oleh ibu Termohon, Termohon tidak terima dan marah-marah bahkan memukul ibu Termohon berkali-kali, dan menggigit wajah ibu Termohon.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon menemui Pemohon selama di dusun Joko tempat Pemohon, setelah itu Termohon kembali lagi kerumah orang tua Termohon di Pengandonan sementara Pemohon tetap berada di dusun Joko, bahkan Pemohon pernah 2 kali datang kerumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang tetapi ternyata Termohon tidak ada di sana.
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan.
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah seringkali memberikan saran dan nasihat supaya Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri namun

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena maksud dan tujuan Pemohon untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon menurut tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah sulit untuk terwujud, oleh sebab itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memuatuskan sbb:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam.
3. Membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 0286/10/XI/2016 Tanggal 28 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama: TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikahinya pada tanggal 08 Nopember 2016;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering nelson laki - laki lain dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama: TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikahnya pada tanggal 08 Nopember 2016;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering nelson laki - laki lain dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi sendiri selaku tetangga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon apabila Pemohon ingin melihat dan mengecek handphone milik Termohon, Termohon tidak pernah mau memberikan handphone tersebut, bahkan apabila bertengkar Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 November 2016 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 08 November 2016. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/10/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak 6 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering nelson laki - laki lain dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak 6 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering nelson laki - laki lain dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam; ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Bakhtiar S.H.I .M.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga



**Marlina, SH.I., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2019/PA.Pga